

Perempuan Pekerja Migran

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan Pekerja Migran

Artikel

Dimensi Kerentanan Perempuan Pekerja Migran di Tengah Disrupsi Perkembangan Industri dan Pandemi

Yovi Arista, Zulyani Evi, Wahyu Susilo

Perlindungan Perempuan Pekerja Migran: Pembaharuan Hukum yang Tertunda

Sulistiyowati Irianto

Analisis Gender Program Ekonomi Produktif untuk Perempuan Purna Pekerja Migran:

Studi Kasus di Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu

Andi Misbahul Pratiwi, Yusmiati Vistamika Wangka, Andi Nur Faizah

Kerentanan Pekerja Migran Terhadap Ekstremisme Kekerasan: Studi Kasus Perempuan

Purna Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong

Aris Arif Mundayat, Wahyu Susilo, Zulyani Evi

Perdagangan Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Timur sebagai Kekalahan Komunitas Subsisten terhadap Ekonomi Pasar Tenaga Kerja Migran

Domingus Elcid Li

Persaudarian Purna Migran: Studi Kasus Program 'Desbumi' dan 'Desmigratif' di Kabupaten Wonosobo

Zulyani Evi, Yovi Arista, Safina Maulida, Arief Rahadian

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,
email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiro

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Dr. (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Hukum & Hak Asasi Manusia, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta)
Dr. Irene Hadiprayitno (Hak Asasi Manusia & Hubungan Internasional, Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)
Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media, Indonesian Institute of Sciences)
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Bagus Takwin (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Ikhaputri Widiyanti, M. Si. (Filsafat dan Feminisme, Universitas Indonesia)
Elisabet Kuswijayanti (Ekologi dan Gender)
Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)
Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen and Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu

REDAKSI

Dewi Komalasari

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org
indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, Agustus 2020

MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan



MIGRANT CARE
Perempuan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan Pekerja Migran/Women Migrant Workers	iii-iv
Atrike Nova Sigiro	

Artikel

- Dimensi Kerentanan Perempuan Pekerja Migran di Tengah Disrupsi Perkembangan Industri dan Pandemi/*Dimensions of Women Migrant Workers' Vulnerabilities Amidst Industrial Development and Pandemic's Disruption* 135-148
Yovi Arista, Zulyani Evi, Wahyu Susilo
- Perlindungan Perempuan Pekerja Migran: Pembaharuan Hukum yang Tertunda/*Protection for Women Migrant Workers: The Delaying Legal Reform* 149-161
Sulistiyowati Irianto
- Analisis Gender Program Ekonomi Produktif untuk Perempuan Purna Pekerja Migran: Studi Kasus di Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu/*Gender Analysis on Productive Economy Program for Returnee Women Migrant Workers: Case Study in Kenanga Village, Indramayu Regency* 163-176
Andi Misbahul Pratiwi, Yusmiati Vistamika Wangka, Andi Nur Faizah
- Kerentanan Pekerja Migran Terhadap Ekstremisme Kekerasan: Studi Kasus Perempuan Purna Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong/*Migrant Workers' Vulnerabilities to Exposure of Violent Extremism: Case Study of Indonesian Returnee Women Migrant Workers in Hong Kong* 177-189
Aris Arif Mundayat, Wahyu Susilo, Zulyani Evi
- Perdagangan Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Timur sebagai Kekalahan Komunitas Subsisten terhadap Ekonomi Pasar Tenaga Kerja Migran/*Trafficking of Women and Children in East Nusa Tenggara Province as the Defeat of Subsistent Community to Market Economy of Migrant Labour* 191-207
Dominggus Elcid Li
- Persaudaraan Purna Migran: Studi Kasus Program 'Desbumi' dan 'Desmigratif' di Kabupaten Wonosobo/*Ex-Migrant Workers' Sisterhood: Case Study on 'Desbumi' and 'Desmigratif' Programs in Wonosobo District* 209-219
Zulyani Evi, Yovi Arista, Safina Maulida, Arief Rahadian

JP 106 Perempuan Pekerja Migran diterbitkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan bersama Migrant CARE dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama Pemerintah Australia dan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia ke layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pandangan dalam artikel ini merupakan perspektif masing-masing penulis dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Perempuan Pekerja Migran *Women Migrant Workers*

Berdasarkan data *World Migration Report 2020*, Indonesia merupakan satu dari 10 besar negara di Asia penerima remitansi dari pekerja migrannya. Remitansi yang diperoleh dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahun 2017 mencapai US \$ 8,78 miliar, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi US \$ 10,97 miliar – atau setara dengan 6,91 persen pendapatan APBN 2019. Meningkatnya remitansi ini berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah PMI sejak tahun 2013 hingga tahun 2019, di mana proporsi pertumbuhan pekerja migran perempuan Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja migran laki-laki. Pada tahun 2019, BP2MI mencatat jumlah penempatan PMI sebanyak 276.553 orang, dan dari jumlah tersebut 191.237 orang adalah perempuan. Maka dapat diperkirakan bahwa pekerja migran perempuan merupakan penyumbang remitansi terbesar.

Salah satu konsep yang muncul dalam studi feminisme terkait migrasi dan pekerja migran adalah konsep ‘feminisasi migrasi’ (*feminization of migration*). Feminisasi migrasi dapat dilihat sebagai gejala meningkatnya jumlah migrasi perempuan, khususnya arus migrasi di beberapa kawasan, misalnya arus perempuan pekerja migran dari negara-negara berkembang di Asia seperti dari Indonesia, Bangladesh, Filipina ke negara-negara seperti Korea, Taiwan, dan negara-negara di Timur Tengah. Feminisasi migrasi juga dapat dilihat dari meningkatnya permintaan akan jenis pekerjaan ‘feminin’ – atau jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan, seperti pekerja rumah tangga, pengasuh, termasuk juga pekerja seks.

Konsep feminisasi migrasi penting untuk mengungkap pola migrasi yang tergenderisasi. Konsep feminisasi migrasi mengungkap peran perempuan pekerja migran sebagai aktor penting dalam arus migrasi tenaga kerja, dan sebagai penyumbang penting bagi pengentasan kemiskinan melalui remitansi yang dikirim kepada keluarga di kampung halamannya. Konsep yang sama juga dapat mengungkap bahwa arus migrasi perempuan telah melanggengkan subordinasi terhadap kerja-kerja domestik, seperti kerja pengasuhan (*care work*) sebagai jenis pekerjaan khas perempuan, pekerjaan rendah, karena dianggap tidak membutuhkan keterampilan. Akibatnya, perempuan pekerja migran pun rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan yang terjadi di ranah domestik di negara-

negara penerima, dan juga subordinat dalam kebijakan-kebijakan negara.

Eksploitasi dan kekerasan oleh majikan, maupun penipuan oleh agen pemberi kerja, masih merupakan persoalan-persoalan klasik yang dihadapi oleh perempuan pekerja migran. Di negara tujuan pekerja migran yang tidak memiliki aturan yang baik dalam hal ketenagakerjaan, hak-hak perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak memiliki penegakan hukum terhadap agen tenaga kerja yang melakukan eksploitasi, maka perempuan pekerja migran akan rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Kasus-kasus seperti paspor ditahan oleh majikan, visa kerja bermasalah, pekerjaan yang tidak sesuai perjanjian, merupakan beberapa persoalan yang kerap menyebabkan pekerja migran dianggap sebagai pekerja ilegal (*illegal migrant worker*). Status semacam ini membuat pekerja migran kerap kehilangan haknya sebagai subjek hukum.

Kejahatan lintas negara (*trans-national crime*) dan kejahatan internasional terorganisir (*international organized-crime*) juga mengancam perempuan pekerja migran. Beberapa kasus perdagangan manusia, dan kurir narkoba sesungguhnya memperlihatkan kerentanan perempuan pekerja migran terhadap kejahatan lintas negara. Tak hanya itu, fenomena mengejutkan muncul dalam temuan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) akan adanya paparan ideologi ekstremisme kekerasan atas nama agama terhadap komunitas perempuan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Fenomena keterlibatan perempuan pekerja migran dalam berbagai kejahatan internasional ini akan semakin menyudutkan posisi perempuan pekerja migran yang telah tersubordinasi, menjadi rentan terhadap stigma negatif. Oleh sebab itu, upaya mitigasi ancaman kejahatan internasional terhadap perempuan pekerja migran perlu didorong dalam kerangka pencegahan dan perlindungan, bukan semata-mata dalam kerangka pembedaan dan stigma terhadap perempuan pekerja migran.

Pelindungan pekerja migran merupakan tanggung jawab negara, baik negara pengirim maupun negara penerima. Maka diskursus pekerja migran juga menjadi isu penting dalam hubungan dan kerjasama internasional. Salah satu konsep yang berkembang di tingkat global adalah konsep migrasi aman (*safe migration*). Migrasi aman adalah prosedur migrasi yang aman bagi pekerja

migran untuk mereduksi kerentanan, serta memperkuat akses perlindungan dan hak pekerja migran. Konsep ini telah disepakati oleh komunitas internasional dan dituangkan dalam Konvensi PBB No. 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*). Sebagai salah satu negara pihak dari Konvensi 1990 ini, Indonesia berkewajiban untuk menerjemahkan upaya perlindungan pekerja migran melalui pembentukan aturan perundang-undangan, kebijakan, serta tata kelola migrasi tenaga kerja yang aman dan bermartabat, baik di tingkat nasional, daerah, maupun dalam perjanjian bilateral maupun multilateral terkait migrasi tenaga kerja.

Kemajuan dalam upaya perlindungan PMI tampak dengan disahkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). UU PPMI tahun 2017 dinilai telah membawa kerangka normatif yang positif terhadap perlindungan pekerja migran, khususnya jika dibandingkan dengan UU terdahulu yang sangat berorientasi bisnis. Namun UU PPMI tahun 2017 dinilai masih belum memasukkan dimensi gender yang dibutuhkan agar perlindungan PMI juga responsif terhadap persoalan perempuan pekerja migran.

Untuk mengatasi persoalan kemiskinan, banyak perempuan pekerja migran harus terus hidup dalam siklus migrasi hingga fisik atau kondisi sosial (misalnya

menikah, memiliki anak, orang tua sakit) mengharuskan mereka berhenti menjadi pekerja migran. Ketika menjadi seorang purna pekerja migran, mereka tetap akan menghadapi persoalan kemiskinan struktural di pedesaan. Perhatian terhadap situasi perempuan purna migran semestinya juga mendapatkan perhatian lebih, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Program 'Desa Peduli Buruh Migran' (Desbumi) yang dikembangkan oleh Migrant CARE dan 'Desa Migran Produktif' (Desmigratif) yang dikembangkan pemerintah, merupakan inisiatif program yang penting bagi perempuan purna pekerja migran, dengan mengintegrasikan upaya pemberdayaan perempuan purna migran dengan masyarakat desa atau kampung halaman mereka. Salah satu akar dari arus pekerja migran adalah kemiskinan di pedesaan, maka masa depan perempuan purna pekerja migran tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan.

Jurnal Perempuan edisi Perempuan Pekerja Migran mengangkat beberapa kajian terkait diskursus dan situasi perempuan pekerja migran di Indonesia. Tanpa lensa gender maka akan sulit untuk merumuskan perlindungan perempuan pekerja migran melalui kebijakan maupun program-program perlindungan dan layanan yang dibutuhkan oleh perempuan pekerja migran. Pemahaman kritis mengenai feminisasi migrasi juga penting untuk membangun kesadaran publik tentang keberadaan dan kerentanan yang dihadapi oleh para pahlawan devisa ini. Selamat membaca!
(Atnike Nova Sigiro)

Yovi Arista, Zulyani Evi, Wahyu Susilo
(Migrant CARE, Jakarta Selatan)

Dimensi Kerentanan Perempuan Pekerja Migran di Tengah Disrupsi Perkembangan Industri dan Pandemi

Dimensions of Women Migrant Workers' Vulnerabilities Amidst Industrial Development and Pandemic's Disruption

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 135-148, 3 gambar, 3 tabel, 32 daftar pustaka

Women migrant workers have a significant role and contribution in driving migration, economy, and global development. Behind the remittance flows, women migrant workers are still overshadowed by the threats of various problems. The dimensions of the problems faced are increasingly complex as the depletion of mobility limits between countries, the increasing of securitization policy as well as the rapid progress of global development in social, economic, and political aspects. Through the literature review, this article intends to highlight the vulnerability of Indonesian women migrant workers from the perspective of migration and governance from a feminist perspective. The results of the review show that women migrant workers are still facing multidimensional vulnerability. This includes the actual conditions of women migrant workers facing injustice, violations of rights, affected by disruption of information-technology, and being center in the pandemic crisis. This condition also leads to the structural aspects related to protection's policy and institutional issues that are not sensitive to the interests and the root of problems faced by women migrant workers.

Keywords: women, migration, migrant workers, women migrant worker.

Perempuan pekerja migran memiliki peranan dan kontribusi yang signifikan dalam menggerakkan perekonomian dan pembangunan global. Di balik aliran remitansi yang dikontribusikan, perempuan pekerja migran masih terus dibayangi ancaman atas beragam permasalahan. Dimensi permasalahan yang dihadapi semakin kompleks seiring menipisnya batasan mobilitas antar negara namun juga menguatnya sekuritisasi perbatasan, serta perkembangan pesat geliat sosial, ekonomi dan politik global. Melalui tinjauan kepustakaan, artikel ini bermaksud untuk menyoroti kerentanan perempuan pekerja migran dari Indonesia dalam kacamata kebijakan dan tata kelola migrasi dengan perspektif feminis. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa perempuan pekerja migran masih menghadapi kerentanan multi-dimensi. Di dalamnya termasuk kondisi-kondisi aktual perempuan pekerja migran menghadapi ketidakadilan, pelanggaran hak, terdampak disrupsi teknologi informasi, hingga berada dalam pusaran kecamuk krisis pandemi. Kondisi ini juga bermuara pada aspek struktural terkait persoalan kebijakan dan kelembagaan perlindungan yang tidak sensitif pada kepentingan dan akar permasalahan yang dihadapi perempuan pekerja migran.

Kata kunci: perempuan, migrasi, pekerja migran, perempuan pekerja migran.

Sulistiyowati Irianto
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok)

Perlindungan Perempuan Pekerja Migran: Pembaharuan Hukum yang Tertunda

*Protection for Women Migrant Workers:
The Delaying Legal Reform*

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 149-161, 14 daftar pustaka

Seen as a breakthrough in protecting migrant workers, of whom are predominantly female, Law No. 18/2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers (The Migrant Workers Act of 2017), replacing Law No. 39/2004, is not void of imperfections. Prima facie, the act may be seen as progressive development in protecting Indonesian migrant workers, having embraced the many experiences and realities their profession entails. However, upon investigating the Act under the careful lens of Feminist Jurisprudence as well as other national legal instruments for gender equality, the Migrant Workers Act of 2017 still provides unsatisfactory details in regards to the protection of female workers; if the government does not quickly act by making corresponding regulations, the Act will in fact, introduce us to new problems from what was seen as a one-size fits all solution. In its implementation, legal literacy becomes one of the most profound challenges the 2017 Act faces. Field research findings in three areas (Sukabumi, Lampung, and Jakarta) show that legal literacy on this Act remains sparse. This article will address problems in regards to the 2017 Act, its implementation, and solutions to develop more tangible legal instruments in protecting Indonesian migrant workers, in particular, women, who, in foreign lands, often face the risk of violence and abuse on a daily basis with little to no protection.

Keywords: Feminist jurisprudence, migrants workers, gender justice, law literacy.

Suatu terobosan dalam bidang perlindungan pekerja migran, sebagian besarnya perempuan, dapat ditemukan dalam UU No.18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. UU ini lahir 13 tahun kemudian menggantikan UU No. 39/2004, yang menurut banyak kajian dan dalam praktiknya menyebabkan banyak persoalan. UU baru ini tampak bersifat progresif, telah banyak mengakomodir pengalaman dan realitas pekerja migran. Namun ketika diperiksa dengan pendekatan Yurisprudensi Feminis, dan menyandingkannya dengan berbagai pasal dari berbagai instrumen hukum lain yang berperspektif keadilan gender, maka tampak adanya ruang-ruang kosong yang tidak spesifik menyebut perlindungan bagi perempuan. Ruang kosong itu bila tidak segera diisi dengan peraturan pelaksanaan di bawahnya, akan kurang maksimal dalam memberi perlindungan bagi pekerja migran perempuan. Temuan penelitian lapangan di tiga wilayah (Sukabumi, Lampung dan Jakarta) menunjukkan bahwa literasi hukum yang meliputi pengetahuan tentang UU baru ini belum terbangun. Di sinilah letaknya tantangan baru bagi implementasi UU ini ke depan.

Kata kunci: Yurisprudensi Feminis, pekerja migran, keadilan gender, literasi hukum

¹Andi Misbahul Pratiwi, ²Yusmiati Vistamika Wangka,
²Andi Nur Faizah
(¹Jurnal Perempuan & ²Program Studi Kajian Gender
Universitas Indonesia, Jakarta)

Analisis Gender Program Ekonomi Produktif untuk Perempuan Purna Pekerja Migran: Studi Kasus di Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu

Gender Analysis on Productive Economy Program for Returnee Women Migrant Workers: A Case Study in Kenanga Village, Indramayu District

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 163-176, 1 tabel, 23 daftar pustaka

Indonesia is one of the countries of origin for migrant workers in the world. In the context of migration, the discourse on natural resources, sustainable economy, and women's empowerment are not the mainstream discussion. The resilience or economic sustainability of returnee women migrant workers (RWMWs) is also a major problem in migration policy schemes and practices in Indonesia. This paper explores how the model of economic empowerment in Kenanga Village, Indramayu District, as a local initiative can bring welfare toward RWMWs and goes beyond the discourse of safe migration. The data in this research analyzed using Harvard and Longwee' gender analysis tools as well as indicator of gender mainstreaming, and Naila Kabeer's theory of empowerment. This paper finds that local initiatives of productive economy have a positive impact on the economic sustainability of RWMWs in Kenanga Village. It is important to develop economic resilience as an alternative to alleviate poverty. However, in the empowerment program, it is important to consider various aspects of gender justice.

Keywords: returnee women migrant workers (RWMWs), women's economic empowerment, Kabupaten Indramayu, gender analysis.

Indonesia merupakan salah satu negara asal pekerja migran di dunia. Dalam konteks migrasi, diskursus mengenai sumber daya alam, ekonomi berkelanjutan, dan pemberdayaan perempuan tidak menjadi perbincangan arus utama. Ketahanan atau keberlanjutan ekonomi purna pekerja migran juga masih menjadi masalah utama dalam skema kebijakan dan praktik migrasi di Indonesia. Tulisan ini menggali bagaimana model pemberdayaan ekonomi di Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu, sebagai sebuah insiatif lokal dapat menghadirkan kesejahteraan bagi perempuan purna pekerja migran dan melampaui diskursus migrasi aman. Data dalam penelitian ini dianalisa dengan alat analisa gender yakni Harvard, Longwee, dan indikator pengarusutamaan gender, dan teori pemberdayaan dari Naila Kabeer. Tulisan ini menemukan bahwa inisiatif lokal ekonomi produktif membawa dampak positif terhadap keberlanjutan ekonomi purna pekerja migran di Desa Kenanga. Ketahanan ekonomi di daerah asal menjadi penting untuk dibangun sebagai salah satu jalan keluar untuk mengentaskan kemiskinan. Namun demikian, dalam setiap program pemberdayaan penting untuk memperhatikan aspek keadilan gender.

Kata Kunci: perempuan purna pekerja migran, pemberdayaan ekonomi perempuan, Kabupaten Indramayu, analisa gender.

Aris Arif Mundayat, Wahyu Susilo, Zulyani Evi
(Migrant CARE, Jakarta Selatan)

Kerentanan Pekerja Migran Terhadap Ekstremisme Kekerasan: Studi Kasus Perempuan Purna Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong

Migrant Workers' Vulnerabilities to Exposure of Violent Extremism: Case Study of Indonesian Returnee Women Migrant Workers in Hong Kong

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 177-189, 1 tabel, 23 daftar pustaka

This qualitative study analyzes the involvement of female perpetrators of extreme violence acts and suicide bombings against the modern state as a symbol of their religious enemies. The topic is crucial as it shows the meaningful reasons for female militancy, where women are seen to exceed their gender norms. It is not because they take their own lives but also to bring their children to embrace death in the process of religious-based violent extremism. This article opposes the idea of gender in binary opposition as female and male, but rather see it as a range of gender spectrum. The understanding of the main symbolic structures here is crucial as it is capable of dismantling aspects that temporarily limit gender roles. At the same time, what they are doing is constructing new ideas that "God do not see you in someone appearance" included their gender, but rather their "action". It is their way to find justification to support extreme violence, although it is against religious teaching.

Keywords: gender, violent extremism, faith, ideology.

Studi kualitatif ini menganalisis keterlibatan perempuan pelaku aksi kekerasan ekstrem dan bom bunuh diri terhadap negara modern sebagai simbol dari musuh agama mereka. Topik ini krusial karena menunjukkan makna dibalik militansi perempuan, dimana perempuan terlihat melampaui norma gender mereka. Bukan karena mereka mengakhiri nyawa mereka sendiri, tapi karena mereka juga membawa serta anak-anak mereka untuk menyambut kematian dalam proses kekerasan ekstrem berbasis agama. Artikel ini menentang gagasan gender dalam oposisi biner sebagai perempuan dan laki-laki, tetapi lebih melihatnya sebagai rentang spektrum gender. Pemahaman tentang struktur utama simbolik di sini sangat penting karena mampu membongkar aspek-aspek yang untuk sementara waktu membatasi peran gender dalam pengertian oposisi biner. Pada saat yang sama, yang mereka lakukan adalah membangun ide-ide baru bahwa "Tuhan tidak melihat Anda dalam penampilan seseorang" termasuk gendernya, melainkan "tindakannya". Ini adalah cara mereka menemukan pembenaran untuk mendukung kekerasan ekstrem, meskipun bertentangan dengan ajaran agama.

Kata Kunci: gender, ekstremisme kekerasan, kepercayaan, ideologi.

Dominggus Elcid Li
(Institute of Resource Governance and Social Change,
Nusa Tenggara Timur)

Perdagangan Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Timur sebagai Kekalahan Komunitas Subsisten terhadap Ekonomi Pasar Tenaga Kerja Migran

Trafficking of Women and Children in East Nusa Tenggara Province as the Defeat of Subsistent Community to Market Economy of Migrant Labour

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 191-207, 2 grafik, 4 gambar, 6 tabel, 20 daftar pustaka

The analytical view explores in this paper represent the perspective of subsistent farmers in NTT Province when integrated with market economy. It tries to explain why the subsistent community are so vulnerable to become migrant workers and uprooted from their land; it is also attempt to investigate the relation between economic policy on free labour market with death and torture received by migrant workers. While the victims, especially women and children, are publicized and attracted attention from mass media and also social media. However, the publication over the suffering of migrant workers from the margin of Indonesia such as NTT Province, does not get direct impact over the policy makers with the willingness to renew regulation to protect migrant workers. This paper focuses on investigating why the poor migrant women and children are being neglected by policy makers under the neoliberal order. It also tries to explain why the subsistent members are easily uprooted from their land and become migrant workers during modernization. It also tries to answer why the are often in position as the losers or victims during globalization. The hope that the State is able to protect the vulnerables is fading away under the domination of pro market policy. Children and women as the silent victims are the evidence of absolute surrender of the subsistent community. State incapacity to protect the most vulnerable citizens is the evidence of the coming of new wave of neocolonialism. This is also a proof the modernization is also part of conquering when half-hearted modernization has placed them at the bottom of the pyramid of modernity which is vulnerable to be exploited without the ability to speak and to be listened.

Keywords: human trafficking, trafficking of women, trafficking of girl, migrant labour, east nusa tenggara.

Kajian perdagangan orang dalam tulisan ini dibahas dalam perspektif kekalahan para petani subsisten di Nusa Tenggara Timur ketika terintegrasi dalam ekonomi pasar. Tulisan berusaha menjelaskan mengapa kaum subsisten dengan mudah beralih menjadi buruh

migran dan tercerabut dari tanahnya seiring gelombang modernisasi, dan juga berupaya menggali hubungan antara pasar bebas tenaga kerja dengan kematian dan siksaan yang mereka terima. Meskipun penderitaan anak dan perempuan buruh migran miskin dari NTT mendapat publikasi luas, penderitaan mereka cenderung diabaikan oleh para pembuat kebijakan di era neoliberal. Harapan bahwa negara akan mampu melindungi warga negara yang lemah semakin menjauh karena dominasi pikiran pro pasar tanpa regulasi dan proteksi pada tenaga kerja. Anak-anak perempuan yang menjadi korban perdagangan orang merupakan bukti kekalahan mutlak komunitas-komunitas subsisten. Ketiadaan perlindungan terhadap warga negara yang paling rentan merupakan kekalahan negara terhadap gelombang pasang neokolonialisme. Ini juga menjadi bukti bahwa modernisasi yang dijalankan dengan setengah hati menjadi bagian dari penaklukan terhadap komunitas subsisten dan meletakkan mereka di dasar piramida modernitas yang rentan dieksploitasi tanpa mampu bersuara dan didengarkan.

Kata Kunci: perdagangan manusia, perdagangan perempuan, perdagangan anak perempuan, buruh migran, nusa tenggara timur.

Zulyani Evi, Yovi Arista, Safina Maulida, Arief Rahadian
(Migrant CARE, Jakarta Selatan)

Persaudarian Purna Migran: Studi Kasus Program 'Desbumi' dan 'Desmigratif' di Kabupaten Wonosobo

*Ex-Migrant Workers' Sisterhood: Case Study on 'Desbumi' and
'Desmigratif' Programs in Wonosobo District*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 209-219, 10 daftar pustaka

Ex-migrant workers are often found dealing with the lack of union that could cater their needs. These people that are mostly female are often excluded from the process of decision making in their own villages. In 2013, a program from civil society organization called Desbumi (*Desa Peduli Buruh Migran* or *Migrant Workers Care Village*) Initiative was launched in Wonosobo District, with the aim to improve migrant workers' living conditions - especially female - through empowering female ex-migrant workers group. In 2016, a similar program called Desmigratif (*Desa Migran Produktif* or *Productive Migrants Village*) Initiative was spearheaded by the Ministry of Manpower, which shares

the same goal with Desbumi Initiative. Building upon the debates surrounding the concept of sisterhood provided by Bell Hooks and Robin Morgan, this study discusses whether the top-down approach in organizing female ex-migrant workers residing in Kuripan, Lipursari, Rogojati, and Sindupaten Village through Desbumi and Desmigratif initiative could result in any forms of sisterhood formed during the implementation of the programs, and challenges that they faced along the way. This study found that characteristics associated with sisterhood of friendships were apparent in all female ex-migrant groups, signified by mutual support among women, shared experience, journey of self-discovery, and collective identity built upon similarities. On the discussion of challenges, several obstacles such as lack of regeneration, women's domestic burden, and the issue of sustainability appeared along the journey of the sisterhood of ex-migrant workers.

Keywords: Ex-migrant workers, migrant workers, migrant village, rural women, sisterhood.

Purna Migran kerap mengalami kesulitan dalam mencari kelompok yang mampu memfasilitasi kebutuhan mereka. Purna migran - yang umumnya adalah perempuan - seringkali tereksklusi dari proses pengambilan keputusan di desanya masing-masing. Pada tahun 2013, program Desbumi (*Desa Peduli Buruh Migran*) diinisiasi di Kabupaten Wonosobo oleh organisasi masyarakat sipil, dengan tujuan memperbaiki kondisi pekerja migran melalui pemberdayaan komunitas perempuan purna migran. Pada tahun 2016, Kementerian Ketenagakerjaan menginisiasi program Desmigratif (*Desa Migran Produktif*) dengan tujuan program yang relatif sama dengan Desbumi. Berangkat dari pembahasan terkait konsep persaudarian yang disajikan oleh Bell Hooks dan Robin Morgan, studi ini membahas tentang bagaimana pendekatan *top-down* dalam pengorganisasian kelompok perempuan purna migran di Desa Kuripan, Lipursari, Rogojati, dan Sindupaten melalui program Desbumi dan Desmigratif mampu melahirkan bentuk-bentuk persaudarian, serta tantangan yang dihadapi oleh persaudarian sepanjang perjalanan mereka. Studi ini menemukan bahwa karakteristik yang identik dengan *sisterhood of friendships* seperti dukungan antar-perempuan, pengalaman bersama, perjalanan mencari jati diri, dan kelahiran identitas kolektif muncul di dalam kelompok-kelompok purna migran perempuan di keempat desa. Terkait tantangan yang dihadapi persaudarian, kesulitan regenerasi, beban domestik perempuan, serta isu keberlanjutan menjadi tantangan yang harus dihadapi persaudarian purna migran.

Kata Kunci: Purna migran, pekerja migran, desa migran, perempuan pedesaan, persaudarian.

Perlindungan Perempuan Pekerja Migran: Pembaharuan Hukum yang Tertunda

Protection for Women Migrant Workers: The Delaying Legal Reform

Sulistiyowati Irianto

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

sulis_irianto@yahoo.com

Kronologi Naskah: Diterima 7 Agustus 2020, direvisi 21 Agustus 2020, diputuskan diterima 23 Agustus 2020

Abstract

Seen as a breakthrough in protecting migrant workers, of whom are predominantly female, Law No. 18/2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers (The Migrant Workers Act of 2017), replacing Law No. 39/2004, is not void of imperfections. Prima facie, the act may be seen as progressive development in protecting Indonesian migrant workers, having embraced the many experiences and realities their profession entails. However, upon investigating the Act under the careful lens of Feminist Jurisprudence as well as other national legal instruments for gender equality, the Migrant Workers Act of 2017 still provides unsatisfactory details in regards to the protection of female workers; if the government does not quickly act by making corresponding regulations, the Act will in fact, introduce us to new problems from what was seen as a one-size fits all solution. In its implementation, legal literacy becomes one of the most profound challenges the 2017 Act faces. Field research findings in three areas (Sukabumi, Lampung, and Jakarta) show that legal literacy on this Act remains sparse. This article will address problems in regards to the 2017 Act, its implementation, and solutions to develop more tangible legal instruments in protecting Indonesian migrant workers, in particular, women, who, in foreign lands, often face the risk of violence and abuse on a daily basis with little to no protection.

Keywords: feminist jurisprudence, migrants workers, gender justice, law literacy.

Abstrak

Suatu terobosan dalam bidang perlindungan pekerja migran, sebagian besarnya perempuan, dapat ditemukan dalam UU No.18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. UU ini lahir 13 tahun kemudian menggantikan UU No. 39/2004, yang menurut banyak kajian dan dalam praktiknya menyebabkan banyak persoalan. UU baru ini tampak bersifat progresif, telah banyak mengakomodir pengalaman dan realitas pekerja migran. Namun ketika diperiksa dengan pendekatan Yurisprudensi Feminis, dan menyandingkannya dengan berbagai pasal dari berbagai instrumen hukum lain yang berperspektif keadilan gender, maka tampak adanya ruang-ruang kosong yang tidak spesifik menyebut perlindungan bagi perempuan. Ruang kosong itu bila tidak segera diisi dengan peraturan pelaksanaan di bawahnya, akan kurang maksimal dalam memberi perlindungan bagi pekerja migran perempuan. Temuan penelitian lapangan di tiga wilayah (Sukabumi, Lampung dan Jakarta) menunjukkan bahwa literasi hukum yang meliputi pengetahuan tentang UU baru ini belum terbangun. Di sinilah letaknya tantangan baru bagi implementasi UU ini ke depan.

Kata kunci: yurisprudensi feminis, pekerja migran, keadilan gender, literasi hukum

Pengantar¹

Di tengah berbagai kisah muram tentang proses perumusan hukum dalam tahun-tahun terakhir, dan implementasi penegakannya yang membingungkan, patut dicatat lahirnya suatu instrumen hukum yang menjanjikan. Kelahiran UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang amat progresif dan menjadi babak baru bagi PMI. Undang-undang (UU) ini menggantikan UU sebelumnya yaitu UU No. 39/2004 yang banyak dicatat sebagai hukum yang amat minim memberi perlindungan terhadap PMI yang sebagian besarnya adalah perempuan. Sungguhpun demikian perlu diperiksa apakah UU baru yang dianggap progresif itu cukup memberi perlindungan maksimal

bagi PMI perempuan. Pendekatan Yurisprudensi Feminis akan digunakan sebagai alat analisis utama untuk mengkritisi substansi dalam UU ini.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa jauh Undang-Undang UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (UU No. 18/2017) sudah merespon keadilan gender. Sungguhpun UU pekerja migran yang baru ini tampak progresif, mengakomodasi berbagai aspek perlindungan yang tidak tercantum dalam UU sebelumnya, tetapi bila dianalisis dari perspektif keadilan gender, tampak ada saja ruang-ruang kosong yang masih memerlukan perbaikan. Pengakuan dan akomodasi terhadap berbagai pengalaman dan realitas PMI masih dapat dimasukkan

ke dalam ruang yang memang disediakan untuk dibuat dalam peraturan pelaksanaan atau turunan.

Tampak bahwa UU No. 18/2017 ingin mengatasi berbagai permasalahan yang bermuara pada bagaimana PMI perempuan ditempatkan, diproyeksikan dalam struktur sosial, budaya, dan hukum sejak dari keluarga dan negara asal sampai masyarakat di negara tujuan dan pasar global, dan kemudian kembali lagi ke kampung halamannya. Cara UU ini melindungi para pekerja migran di antaranya dengan cara membangun sistem dan prosedur administrasi yang murah melalui Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), mendorong lahirnya program pemberdayaan bagi PMI purna, dan memutus mata rantai banyak aktor yang mengambil keuntungan dari bisnis migrasi. Dapatkah UU baru ini diimplementasikan agar mencapai tujuan tersebut? Apa saja kendala dan tantangannya?

Mata rantai migrasi berawal dari keputusan PMI perempuan untuk pergi bermigrasi karena kewajiban menempatkan diri sebagai penyintas kemiskinan keluarga. Itu sebabnya keluarga dan komunitas merupakan elemen penting dalam jejaring migrasi. Penelitian pada migrasi orang Asia memperlihatkan bahwa keputusan melakukan migrasi pada dasarnya dibuat tidak berdasarkan keputusan individu, tapi keluarga (Hugo, 2004). Dalam situasi perubahan sosial yang cepat, keluarga dapat memutuskan untuk mengirim anggota keluarga lebih dari satu orang untuk bermigrasi dengan tujuan memaksimalkan pendapatan dan memperoleh kesempatan bertahan dari kerentanan. Dalam banyak kasus, keputusan bermigrasi ditentukan oleh orang yang lebih tua (terutama laki-laki). Dalam hal ini, anak muda dan perempuan diharapkan dapat menuruti otoritas patriarki.

Sejak perempuan memutuskan pergi bermigrasi itulah terbentuk mata rantai bisnis migrasi yang panjang dan rumit. Mata rantai diawali dari 'broker' kampung – biasanya orang yang dipercaya karena ketokohnya di kampung atau komunitas kecil agama–perusahaan pengerah tenaga kerja lokal, instansi pemerintahan, perusahaan pengerah tenaga kerja di negara tujuan, dan pasar global. Lain daripada itu, ada tenaga kesehatan yang memeriksa kesehatan para pekerja migran, industri penerbangan, biro perjalanan, balai pelatihan kerja, dan berbagai penyedia layanan jasa, yang semuanya itu, langsung maupun tidak, mendapat keuntungan dari bisnis migrasi ini. Wilayah Condet misalnya adalah wajah dari tahap pra pemberangkatan PMI sebelum menuju tahap berikutnya ke negara penempatan. Penampakan wilayah ini menjelaskan bagaimana mata rantai migrasi

melibatkan banyak aktor yang terlibat dan mendapat keuntungan dari bisnis migrasi (Irianto 2011).

Jutaan orang saat ini menjadi bagian dari gelombang migrasi global yang sangat dinamis, dari dan ke segala penjuru dunia. Migrasi telah menyebabkan dunia kehilangan batas-batas konvensional karena gelombang migrasi telah menepis batas-batas negara, hukum, dan bahkan budaya. Batas negara menjadi hanya bersifat administratif, dan hukum kehilangan batas yurisdiksi substantifnya (Benda-Beckmann et al. 2005). Migrasi telah menyebabkan pertemuan antar kebudayaan, yang menghasilkan kebudayaan massal dan global. Di seluruh dunia dapat ditemui adanya unsur kebudayaan global yang sangat terdukung oleh pertukaran uang dan jasa yang luar biasa kuatnya, dan teknologi informasi yang digunakan begitu agresif. Kebudayaan global hidup berdampingan dengan kebudayaan tradisional. Globalisasi menyiratkan penataan ulang secara mendasar tentang dinamika kultural dalam waktu dan ruang. Globalisasi adalah masa yang tak terelakkan oleh banyak negara dan bangsa. Tak satu pun negara di dunia ini yang mampu bertahan dengan komunitas monolitiknya (Inda dan Rosaldo 2002).

Di antara berbagai fenomena migrasi dapat dijumpai tumbuhnya feminisasi migrasi dan migrasi yang berwajah perempuan (Truong et al. 2013). Pasar dan ekonomi global yang berkembang pesat secara langsung berdampak terhadap terjadinya perubahan sosio-kultural masyarakat. Khususnya masyarakat di negara-negara yang lebih sejahtera membutuhkan lebih banyak perempuan sebagai tenaga kerja murah untuk menggantikan peran perempuan dari kelas sosial yang lebih tinggi untuk mengerjakan pekerjaan rumah mereka.

Jumlah PMI perempuan terdiri dari 32% mereka yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan pengasuh bayi, dan 6% yang bekerja sebagai pengasuh orang tua, dari keseluruhan sembilan juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. PMI perempuan jumlahnya setara dengan 7 % angkatan kerja di Indonesia. Migrasi internasional ini memberi kontribusi ekonomi yang besar. Pada tahun 2016 mereka mengirim remitansi ke Indonesia sebesar IDR 118 triliun (US\$8.9 billion). Remitansi yang didapat ini sebesar 28% menopang keluarga miskin di Indonesia (World Bank & Australian Government 2017).

Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi permasalahan pekerja migran perempuan. Pemerintah merespon anggapan kurang melindungi PMI,

sebagaimana sudah menjadi rahasia umum, terutama perempuan pekerja rumah tangga, yang di antaranya mengalami kekerasan fisik dan seksual, kerja paksa dan upah yang tidak dibayar. Upaya pemerintah tersebut dapat diidentifikasi setidaknya dalam tiga hal. *Pertama*, melakukan moratorium untuk menghentikan pekerja migran Indonesia ke Malaysia selama dua tahun sejak 2009, dan melarang perempuan untuk bekerja di Arab Saudi sebagai pekerja rumah tangga tahun 2011. Larangan ini diperluas ke 21 negara di Timur Tengah, Afrika Utara dan Timur dan Pakistan (World Bank & Australian Government 2017). Sungguhpun demikian kebijakan moratorium ini tetap tidak menghentikan sama sekali gelombang migrasi. Dalam masa pemberlakuan moratorium, PMI yang nekad berangkat justru semakin tidak terlindungi karena mereka bermigrasi melalui jalur non-prosedural, seperti ditunjukkan dalam penelitian ini.

Kedua, menerbitkan UU No. 18/2017, yang dapat dilihat sebagai upaya menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang dikenal dalam ajaran filsafat hukum *Roscoe Pound* (Moore 1973). Tujuannya adalah untuk mengubah keadaan ke arah yang lebih baik, dalam hal ini adalah lebih memberi perlindungan kepada PMI.

Ketiga, dalam beberapa tahun terakhir dapat dicatat sejumlah capaian kinerja pemerintah dalam memberi perlindungan berupa penyelesaian (penghentian) kasus hukuman mati, mengevakuasi pekerja migran Indonesia dari daerah perang dan bencana, serta membebaskan mereka dari penyanderaan. Menurut pemberitaan Kompas (12 Maret 2019) mereka yang berhasil dibebaskan dari hukuman mati adalah 205 orang, tetapi dua orang tidak bisa diselamatkan, dan masih ada kasus yang dalam proses penyelesaian sebanyak 195 kasus. Sayangnya dalam uraian data tersebut tidak ada data terpilah berdasarkan jenis kelamin.

Berbagai permasalahan migrasi, khususnya yang menjadikan pekerja migran perempuan sebagai korban, bermuara pada pemaknaan konsep sosial-kultural tentang pekerjaan rumah tangga, yang menentukan PMI perempuan diberi identitas sebagai siapa, dan selanjutnya juga menentukan keterbatasan perlindungan hukum. Di samping itu, terdapat masalah kelembagaan yang kurang responsif terhadap kebutuhan pekerja migran perempuan. Tahapan migrasi dari rekrutmen, pra-penempatan, sampai pada pembekalan sepenuhnya diserahkan kepada pihak swasta atau agensi pengarah tenaga kerja, sehingga memunculkan mata rantai bisnis migrasi yang begitu kompleks. Dapatkan UU no 18/2017 mengatasi berbagai permasalahan migrasi,

yang sering menjadikan PMI perempuan sebagai korban ketidakadilan?

Kerangka Analisis

Bagaimana pekerjaan rumah tangga didefinisikan secara sosial dan kultural, akan menentukan bagaimana perempuan pekerja rumah tangga migran diberi identitas dan diperlakukan sebagai apa, yang akhirnya berdampak pada perlindungan hukum. Tidak mudah untuk mendefinisikan hakikat dari pekerjaan (migran) rumah tangga secara persis karena keragaman perspektif kultural. Setiap budaya masyarakat dan bangsa bisa memiliki pemaknaan sendiri tentang pekerjaan rumah tangga itu, tetapi pada dasarnya mereka menggolongkan pekerjaan rumah tangga sebagai *care work in the household* atau *labour of love* (Truong 2013).

Dalam literatur terdapat berbagai definisi dan pendekatan terkait pekerjaan rumah tangga. Irianto dan Truong (2013) menjelaskan bahwa pekerjaan rumah tangga dapat diterangkan dari perspektif kesetaraan gender melalui pemahasan konteks, isu, dan implikasinya. Penyebutan pekerjaan rumah tangga berubah-ubah, tergantung apa yang akan ditekankan, secara ekonomi, sosial atau kultural; tetapi esensinya adalah aktifitas yang berkaitan dengan pemeliharaan kelangsungan rumah tangga dan kesejahteraan anggotanya. Debat tentang definisi pekerjaan rumah (*housework*) oleh para pengarang (Kaluzynska 1980), melahirkan istilah baru sebagai pekerjaan domestik (*domestic labour*) dan pekerjaan rumah (*domestic work*), yang dikaitkandengan hak perempuan dan laki-laki, serta distribusi sumberdaya (upah) terkait hak tersebut. Memahami pekerjaan rumah tangga juga harus melihatnya dari pendekatan sejarah dan kultural terkait hubungan antara negara, identitas gender perempuan dan laki-laki, dan keluarga, sehingga dapat dirumuskan hukum yang tepat dan upaya implementasinya.

Secara kesejarahan, pekerjaan rumah tangga diberi kerangka beragam yang mencerminkan transformasi terkait relasi di antara para aktor. Kerangka tersebut mendefinisikan pekerjaan rumah tangga secara berubah-ubah sebagai '*social factory*'; *the 'second shift*'; *the 'care deficit*'; dan *the 'international division of reproductive labour*'. Setiap penamaan itu mengacu pada objek regulasi dan implikasi pekerjaan rumah tangga seperti: (1) upah untuk pekerjaan menggantikan pekerjaan istri/ibu rumah tangga; 2) subsidi karena menggantikan pengasuhan anak yang ibunya bekerja; dan 3) pertemuan antara paradigma pengasuhan dan paradigma migrasi

serta konsekuensinya bagi pengaturan angkatan kerja migrasi di ranah pengasuhan.

Pada masa kini fenomena migrasi tidak dapat dijelaskan dengan pendekatan konvensional tentang *push & pull factor* yang sudah usang. Persoalan politik identitas telah menempatkan pekerja migran sebagai 'other', 'subaltern' atau liyan karena perbedaan ras, nasionalitas, etnisitas, dan gender dengan berbagai berdampak diskriminatifnya. (Schrover et al. 2007). Dengan demikian menganalisis fenomena migrasi dengan pendekatan kultural, politik identitas, dan hak asasi manusia menjadi penting hari ini (Castles, de Haas & Miller 2014).

Permasalahan konseptual di atas menjelaskan mengapa pekerja migran perempuan ditempatkan sedemikian rupa dalam struktur yang paling tidak menguntungkan dirinya ketika menjadi bagian dalam migrasi global. Bagaimana pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai pekerjaan pengganti, tidak penting, dan menentukan seperti apakah pekerja rumah tangga migran perempuan diperlakukan oleh banyak aktor seperti aktor negara, agensi, dan majikan.

Metode Penelitian

Ada tiga pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. *Pertama*, sejauh mana UU No. 18 Tahun 2017 memiliki perspektif perempuan, dalam arti bagaimanakah pekerja migran perempuan diposisikan, apakah realitas dan pengalaman mereka diperhitungkan, dan apakah UU ini menguntungkan bagi mereka? *Kedua*, seberapa jauh UU ini sudah mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi perempuan pekerja migran sebagaimana yang sudah diatur dalam sejumlah instrumen hukum internasional yang memastikan standar hak asasi perempuan. Termasuk di dalamnya adalah hak-hak sebagai pekerja dan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan seksual. *Ketiga*, seberapa jauhkah literasi hukum terkait keberadaan UU No. 18/2017 dari para pemangku kepentingan dan pendamping pekerja migran, serta pekerja migran perempuan sendiri di tingkat kabupaten dan desa? *Keempat*, bagaimanakah realitas dan pengalaman pekerja migran perempuan bisa menjelaskan di manakah ruang-ruang dalam UU No. 18/2017 dapat dibuat lebih mengakomodasi realitas dan pengalaman perempuan melalui peraturan pelaksanaan, agar UU ini bisa lebih berdayaguna untuk melindungi pekerja migran perempuan

Pendekatan penelitian ini berada dalam ranah *socio-legal* atau pendekatan hukum interdisiplin. *Socio-legal*

studies adalah suatu studi hukum yang dalam upayanya menjawab pertanyaan dan persoalan hukum meminjam pendekatan ilmu lain, seperti metode ilmu sosial (Banakar & Travers 2005). Dalam penelitian ini *pertama*, digunakan studi doktrinal dengan cara menyandingkan sejumlah instrumen hukum internasional yang berisi prinsip hak asasi manusia perempuan dengan UU No. 18/2017. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh UU baru ini telah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan terhadap pekerja migran perempuan, termasuk perlindungan dari tindakan diskriminasi dan kekerasan di tempat kerja. Instrumen yang digunakan untuk memeriksa UU No. 18/2017 ini yang terutama berasal dari Konvensi CEDAW, khususnya *General Recommendation* No. 26, dan Konvensi Perlindungan Hak Asasi Pekerja Migran dan Keluarganya (Ratifikasi melalui UU No. 6/2012), dan Deklarasi ASEAN Tentang Perlindungan dan Jaminan Hak-hak Pekerja Migran².

Studi lapangan digunakan untuk mengetahui literasi hukum (UU No. 18/2017) dan berbagai permasalahan dalam implementasi UU ini nantinya, dan metode yang digunakan adalah *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara dan pengamatan. Penelitian lapangan dilakukan di tiga daerah yaitu Kabupaten Sukabumi (desa Jambenenggang, Curugkembar dan Sukabumi kota); Lampung (Desa Purwosari Lampung Selatan dan di Kota Bandar Lampung); dan Jakarta. Alasan memilih Sukabumi adalah karena di wilayah itu sudah terdapat Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) -- sebelum adanya UU No. 18/2017 -- yang saat ini dilanjutkan menjadi LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap). Di samping itu di Sukabumi juga sudah dikenal program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di beberapa desa. Sementara wilayah Lampung dipilih karena di sana belum ada LTSA, dan program Desmigratif³. Penelitian di Jakarta dimaksudkan untuk mendapat informasi dari berbagai pihak terkait proses migrasi pada tingkat nasional.

Penelitian lapangan di kedua wilayah melibatkan publik yang luas seperti kepala desa, perwakilan dari organisasi buruh migran, Dinas Kementerian Tenaga Kerja setempat, organisasi perempuan, perwakilan BPJS, kepolisian resor, pendeknya adalah semua aktor dan lembaga yang akan terlibat dalam Layanan Terpadu Satu Atap.

Sementara itu penelitian di Jakarta dilakukan dengan melakukan *Focus Group Discussion* dan wawancara yang tujuan utamanya adalah untuk mengetahui pada tingkat nasional, upaya apa yang sudah dilakukan oleh Lembaga pemangku kepentingan dalam membantu pemerintah menyusun aturan turunan UU No. 18

Tahun 2017 agar responsif gender, dan berbagai tantangan yang dihadapi. FGD dilakukan terhadap wakil dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan berbagai perwakilan lembaga terkait dalam mekanisme perlindungan buruh migran.⁴

Analisis Teks Hukum

Dari hasil analisis tekstual (*desk review*) terhadap UU No. 18/2017 dan kesesuaiannya dengan sejumlah instrumen hukum internasional, terlihat bahwa secara umum UU baru ini sudah banyak mengakomodir semangat dan prinsip perlindungan pekerja migran, tetapi belum secara khusus menyatakan perlindungannya terhadap PMI perempuan. Untuk dapat mengakomodasi kepentingan PMI perempuan dalam aturan-aturan pelaksanaan/ turunan maka diperlukan pengetahuan dan perspektif gender yang kuat dari para pihak/pemangku kepentingan.

Mengikuti aras pendekatan hukum berperspektif feminis, maka netralitas dan objektivitas hukum harus didekonstruksi, karena keduanya (netralitas dan objektivitas) pada dasarnya hanya merupakan mitos. Pengalaman dan realitas perempuan harus diperhitungkan oleh hukum, untuk mengetahui apakah hukum menguntungkan atau merugikan. Marilah memeriksa UU No. 18/2017. Penyebutan secara khusus “perempuan”, dan “pekerjaan rumah tangga” adalah bentuk pengakuan dan semangat perlindungan. Namun penyebutan secara khusus ini tidak ditemukan dalam UU No.18/2017. Selanjutnya penyebutan “pekerjaan rumah tangga”, juga tidak ditemukan secara khusus, padahal PMI perempuan merupakan jumlah terbesar dari keseluruhan PMI, dan pada umumnya mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Ketiadaan penyebutan ini dapat dianggap sebagai ketiadaan pengakuan terhadap keberadaan mereka, dan tidak diakomodasinya realitas dan pengalaman mereka. Perlindungan terhadap PMI perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga terlebur dalam perlindungan yang umum bagi semua PMI.

UU No. 18 Tahun 2017 secara umum masih bersifat netral gender karena tidak secara spesifik membedakan pekerja migran perempuan dengan laki-laki. Migrasi bukanlah suatu fenomena yang netral gender, karena fakta menunjukkan bahwa migrasi yang selama ini berjalan lebih menampilkan wajah perempuan. Posisi

perempuan pekerja migran, harus sangat dipahami, berbeda dibandingkan dengan laki-laki karena cara, wilayah kerja, bentuk kerentanan dan risikonya berbeda. Hukum yang netral gender harus dibongkar.

Ketika disandingkan dengan Konvensi CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan), terutama Rekomendasi Umum No. 26 (selanjutnya disingkat CEDAW GR 26), maka segera terlihat bahwa UU No. 18/2017 ini tidak secara khusus bertujuan melindungi pekerja migran perempuan karena ketiadaan penyebutan “perempuan” secara khusus. Hal ini bisa diartikan ketidaksempurnaannya dalam memberi perlindungan bagi PMI perempuan. Dengan demikian UU No. 18/2017 ini terlihat belum mengakomodir secara khusus hak dan perlindungan pekerja migran perempuan meskipun dalam UU tersebut disebutkan adanya prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karenanya penyebutan terhadap “perempuan” dan “pekerja rumah tangga perempuan” perlu ditambahkan dalam beberapa peraturan pelaksanaan tertentu yang paling relevan.

Beberapa rekomendasi yang dimuat dalam CEDAW GR 26 untuk negara pengirim juga belum sepenuhnya diakomodir dalam UU No. 18/2017. Di antaranya adalah *pertama*, soal tugas diplomat dan konsuler di negara penempatan, yang sesungguhnya mempunyai peran dan tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan bagi PMI pada saat mereka bekerja. Namun tampaknya UU No. 18/2017 ini tidak mengatur secara jelas tentang tugas dan fungsi para diplomat dan konsuler terkait tanggung jawab memberi perlindungan kepada PMI perempuan. *Kedua*, mengenai soal materi pelatihan kurikulum yang perlu menjadi pengetahuan para calon pekerja migran, khususnya pekerja rumah tangga. UU baru ini juga tidak secara spesifik menyebutkan perlunya materi untuk PMI perempuan, padahal sudah diketahui pada umumnya mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga, yang sangat rentan tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara destinasi. Dengan fakta seperti ini sangat diperlukan materi yang bermuatan pengetahuan hukum terkait perlindungan, di samping materi yang relevan dengan pekerjaan atau profesi.

Terkait dengan Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran dan keluarganya, tampak bahwa UU No. 18 Tahun 2017 ini sudah mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan terhadap PMI dan keluarganya, karena penyebutan “keluarga” sudah mendapat tempat dalam UU baru ini. Namun hal yang secara khusus harus dicatat adalah UU No. 18/2017 belum mengakomodir hak anak (laki dan perempuan) pekerja migran secara spesifik. UU ini hanya menyebutkan hak keluarga pekerja migran

yang meliputi hak memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepelungannya PMI, hak menerima seluruh harta benda PMI yang meninggal di luar negeri, hak memperoleh salinan dokumen dan perjanjian kerja calon PMI dan/atau PMI, dan hak memperoleh akses berkomunikasi. Hak anak pekerja migran atas suatu nama, pendaftaran kelahiran, dan kewarganegaraan serta hak atas akses pendidikan tidak disebutkan dalam UU No. 18 Tahun 2017.

Instrumen hukum internasional penting lainnya adalah *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* dan yang dikeluarkan delapan hari sebelum UU No. 18/2017 disahkan yaitu, *ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers*. Pada dasarnya UU No. 18/2017 sudah mengakomodasi berbagai perlindungan hak bagi para pekerja migran dalam setiap tahapan migrasi sejak dari pra-pemberangkatan, penempatan dan kepelungannya. Di antaranya adalah soal pembebasan biaya yang berlebihan melebihi ketentuan, proses administrasi yang sederhana, persyaratan kesehatan yang harus dipenuhi, dan keharusan adanya perjanjian kerja. Hanya saja yang belum dinyatakan secara jelas dalam UU No. 18/2017 adalah kepastian tentang jaminan kesejahteraan bagi pekerja migran purna, dan sanksi bagi mereka yang melakukan tindakan yang merugikan para pekerja migran.

Selanjutnya jika disandingkan dengan sejumlah instrumen hukum internasional lainnya, berbagai prinsip perlindungan tampak sudah diakomodir dalam UU No. 18 Tahun 2017. Sebut saja misalnya, prinsip kerja layak dan tidak dipaksa. Prinsip ini tertuang dalam ketentuan mengenai kewajiban seorang calon PMI untuk mempunyai sertifikasi kompetensi. Tujuannya agar dapat menghindarkan calon PMI dipekerjakan secara paksa dan tidak layak, serta memungkinkan mereka untuk mendapatkan hak bekerja yang jelas terutama terkait jenis pekerjaan, tempat bekerja dan gaji. Perlindungan jaminan sosial juga sudah diberikan melalui UU No. 18 Tahun 2017 dalam bentuk BPJS meskipun cakupannya lebih terbatas dibandingkan dengan yang diatur di dalam Konvensi Pekerja Migran dan Keluarganya. Dalam hal perdagangan manusia, UU No. 18 Tahun 2017 juga secara tidak langsung sudah berusaha meminimalisir persoalan tersebut melalui pasal-pasal tertentu.

Beberapa prinsip perlindungan yang implementasinya sangat tergantung pada pemerintah negara penempatan antara lain adalah *pertama*, hak atas peradilan yang adil, terbuka, dan cepat, serta hak

untuk menerima pendampingan yang tepat. UU No. 18/2017 ini sebetulnya telah menjamin hak PMI untuk memperoleh perlindungan dan bantuan hukum ketika mengalami permasalahan hukum selama berada di negara tujuan penempatan. Perlindungan tersebut meliputi pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat. Akan tetapi pemerintah Indonesia belum dapat menjamin bahwa peradilan yang dilakukan akan bersifat adil, terbuka dan cepat. Perlu ada hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dengan negara penempatan agar prinsip ini dapat diberikan kepada PMI yang mengalami masalah hukum di sana.

Kedua, kebebasan berserikat dan berkumpul. Implementasi hak ini sangat bergantung sekali pada situasi politik dan budaya pemerintah negara penempatan. Di negara-negara Timur Tengah pada umumnya secara kultural tidak dikenal tradisi pertemuan yang bebas antara laki-laki dan perempuan di ranah publik, termasuk pertemuan untuk mewujudkan hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Oleh karenanya tidak mengherankan jika PMI perempuan yang bekerja di ranah domestik mengalami kendala untuk mewujudkan hak-haknya di ranah publik. Situasi ini berbeda dengan di Hong Kong misalnya, yang memiliki hukum yang melindungi pekerja migran termasuk memberikan kebebasan yang memungkinkan mereka untuk berserikat dan berkumpul.

Ketika situasi sosial, budaya dan politik berpengaruh terhadap bagaimana pekerja migran dilindungi, maka perlu ada aturan yang memang khusus melindungi perempuan. CEDAW GR 26 telah menyebutkan berbagai hak pekerja migran perempuan, akan tetapi implementasi hak-hak ini memerlukan *good will* yang besar dari pemerintah negara penempatan. Jika mereka menganggap bahwa perempuan masih perlu dibatasi, berkedudukan rendah karena tidak berpendidikan dan miskin, dan tidak ada upaya pencegahan untuk diperlakukan diskriminatif bahkan kekerasan; maka meskipun UU No. 18/2017 sudah mengatur secara baik, maka posisi perempuan akan tetap rentan. Dalam situasi seperti perlu upaya diplomatik yang keras dari pemerintah Indonesia untuk mendorong negara penempatan agar berkemauan untuk bersama-sama memberikan perlindungan kepada pekerja migran perempuan.

Literasi Hukum Belum Terbangun

Penelitian ini menemukan bahwa literasi hukum di kalangan subjek penelitian masih belum terbangun. Baik para PMI perempuan maupun para pemangku kepentingan, masih banyak yang belum paham tentang keberadaan UU No. 18/2017 ini, dan bahkan termasuk aparat pemerintah yang lingkup kerjanya adalah pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Di samping itu, pada umumnya kesadaran dan sensitivitas gender juga tampak belum dimiliki.

Dari hasil penelitian lapangan mengenai literasi hukum didapat temuan bahwa pengetahuan hukum tentang UU No. 18/2017 tidak merata pada setiap aktor dan sektor yang terkait dalam bisnis migrasi. Kendati sudah ada upaya sosialisasi, tetapi tidak merata sampai ke desa-desa, baik di Sukabumi maupun di Lampung. Dengan demikian, para calon PMI dan bahkan aparat desa banyak yang belum tahu mengenai adanya UU baru ini, bahkan di desa di Sukabumi yang ada program Desmigratif pun ada kepala desa dan pekerja migran purna yang tidak tahu. Upaya sosialisasi UU No. 18/2017 dan kebijakan perlindungan PMI perlu digalakkan, tetapi pertanyaan adalah sejauh mana sosialisasi dapat menjangkau para aktor sampai di tingkat desa? Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi?

Pengetahuan hukum yang tidak merata ini adakah hubungannya dengan sosialisasi yang tidak terjadi? Dengan atau tanpa pemberlakuan kebijakan moratorium, tampaknya di desa-desa proses migrasi berjalan seperti biasa. Di Sukabumi misalnya, sebelum ada pemberlakuan moratorium, perempuan yang berangkat bermigrasi untuk menjadi pekerja rumah tangga ada sekitar 3000 an, dan setelah ada kebijakan moratorium proses migrasi tetap berlanjut meskipun jumlahnya turun menjadi 1000 orang per tahun. Dalam arti ini keberangkatan non-prosedural masih banyak terjadi, pemberian rekomendasi dari aparat desa dilakukan meskipun calon PMI tidak memenuhi persyaratan, seperti kecukupan umur atau kecukupan kompetensi. Aparat desa yang tidak memiliki pengetahuan hukum apabila ada masalah, sangat mengandalkan LSM untuk turun tangan mengatasi. Sungguhpun demikian, ada catatan penting tentang berhasilnya desa di Sukabumi berkolaborasi sama aparat desa dengan LSM, dalam melahirkan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perdagangan Orang, dan dibentuknya tim kolaborasi yang diberi nama Tim Sebelas untuk mengatasi berbagai persoalan terkait migrasi.

Di tingkat kabupaten/kota aparat pemerintah relatif mengetahui adanya UU No. 18/2017, tetapi banyak di antara mereka masih menantikan peraturan pelaksanaan

sebelum bisa melakukan tindakan perubahan yang mendasar sesuai yang diamanatkan oleh UU baru ini. Dalam hal ini peran LSM sangat besar dalam melakukan sosialisasi kepada calon PMI, sungguhpun mereka terkendala dana dan sumber daya manusia.

Hal yang menarik adalah justru para aktor dari perusahaan ketenagakerjaan tampaknya lebih memiliki pengetahuan tentang UU No 18/2017 ini. Mereka mengerti bahwa peran mereka sangat diperkecil, bahkan hanya menjadi semacam biro perjalanan saja bagi para PMI. Namun tidak sedikit dari mereka yang masih tetap berusaha untuk memperluas perannya misalnya dalam ikut menyelenggarakan pelatihan. Bahkan setelah UU ini berlaku, mereka tetap menjadi pendamping para calon PMI pergi ke LTSA.

Perlindungan Sebelum Keberangkatan

Terkait dengan perlindungan sebelum keberangkatan, khususnya terkait proses layanan administrasi yang sederhana melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), yang dimandatkan dalam UU No 18/2017, dapat diidentifikasi adanya kendala dalam pendirian dan pelaksanaannya. Masalah yang dihadapi dalam pendirian LTSA adalah, *pertama*, informasi tentang mandat keharusan mendirikan LTSA dengan pemerintah kabupaten/ kota dan pemerintah desa sebagai penanggung jawab, tidak diketahui dan dipahami secara merata. Aparat pemerintah di kabupaten/kota pada umumnya lebih terinformasi tentang mandat didirikannya LTSA ini dibandingkan dengan pemerintah desa. Di Sukabumi sudah ada LTSA yang sebelumnya diberi nama sebagai LTSP mengikuti regulasi yang lama, sementara itu di Lampung belum ada LTSA. Sungguhpun demikian aparat pemerintah di kota Metro Bandar Lampung mengatakan ingin mendirikan LTSA, dan menyatakan sudah mempersiapkannya sungguhpun dana terbatas. Sementara di Lampung Selatan aparatnya masih menantikan aturan pelaksanaan dari UU no 18/2017, karena khawatir LTSA yang didirikan akan tidak sesuai dengan yang dimandatkan.

Kedua, aparat pemangku kepentingan, perwakilan dari perusahaan tenaga kerja dan pegiat LSM berpendapat bahwa banyak yang harus disediakan di LTSA. Di antaranya adalah kepastian tersebarnya informasi yang memberi pengetahuan kepada para calon PMI terkait soal-soal keberangkatan, negara penempatan, hak-hak dan kewajibannya. Diseminasi informasi bisa dilakukan dengan aplikasi sederhana, dan PMI bisa mengakses informasi tersebut melalui web yang dikelola bersama antara Kemenaker dan Kemenlu.

Di samping itu terdapat beberapa temuan yang menunjukkan sulitnya memutus mata rantai keberadaan para calo dan sponsor yang akan digantikan LTSA. *Pertama*, sudah terlalu lama dibiarkan calo dan sponsor beroperasi sampai ke desa-desa. Sungguhpun UU ini mengatakan bahwa calon PMI tidak boleh dibebani biaya tetapi PMI tetap harus menanggung biaya proses pembuatan dokumen dan pemeriksaan kesehatan. Biaya ini tidak akan mampu ditanggung oleh calon PMI karena dianggap cukup besar, dan di sinilah mereka masih sangat tergantung pada para calo dan sponsor yang memang selalu siap sedia membiayai dan menguruskan pembuatan dokumen sampai ke desa-desa. Sementara itu aparat pemerintah dan petugas LTSA tidak memiliki kapasitas untuk beroperasi sampai ke desa-desa.

Kedua, sudah terbangun persepsi di kalangan para pekerja migran bahwa mengurus dokumen itu sulit, dan calon PMI yang pendidikannya memang sangat rendah tidak akan mampu. Dalam hal inilah ketergantungan mereka terhadap sponsor dan calo tetap berlangsung. Di wilayah di mana LTSP atau LTSA sudah ada seperti di Sukabumi, tampak bahwa calo dan sponsor lebih memahami UU baru. Calon PMI yang mendatangi LTSA tetap diantar oleh calo atau sponsor.

Ketiga, tumbuh suburnya praktik pemberian uang saku (disebut *fee* oleh mereka). Calon PMI mendapatkan uang saku sebelum dia berangkat dari calo atau sponsor. Uang ini cukup banyak berkisar dari empat sampai lima juta. Uang saku ini dimaknai sebagai "hadiah" oleh para calon PMI, yang juga menjadi pendorong bagi mereka untuk tetap pergi bermigrasi dengan segala risikonya. Mereka tidak mengetahui bahwa uang saku ini akan diperhitungkan sebagai hutang. Bahkan nantinya uang saku akan diperhitungkan sebagai hutang, bersama dengan uang transpor dari kampung ke tempat penampungan, ongkos hidup selama berada dalam proses pelatihan sebelum keberangkatan, dan pengurusan dokumen dan tes kesehatan. Hutang ini akan melegitimasi dipotongnya gaji mereka nantinya.

Berbagai permasalahan sosial, ekonomi dan kultural berkelindan dengan fenomena keberangkatan perempuan bermigrasi. Ada saja pemangku kepentingan yang menganggap bahwa perlindungan terhadap perempuan harus dilakukan dengan cara melarang mereka pergi bermigrasi. Mereka ingin perempuan tetap berada dalam ranah domestik untuk memastikan kelangsungan hidup berkeluarga dan memastikan pendidikan yang baik bagi anak-anak. Membatasi perempuan untuk menjadi PMI bukan bentuk perlindungan apabila kehidupan masyarakat masih sulit

karena tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi di desa. Hal yang perlu dilakukan adalah bukan membatasi migrasi perempuan, melainkan membangun program-program pemberdayaan PMI di kantong-kantong PMI secara tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi alam dan sosio-kultural di wilayah tersebut. Namun dalam penelitian ini ditemukan bahwa program-program pemberdayaan yang diberikan masih bias gender dan usang. Pelatihan yang diberikan sangat terbatas dalam ranah yang dianggap khas perempuan, seperti memasak dan menjahit. Pelatihan yang bersifat teknik seperti digitalisasi, kelistrikan atau permesinan hampir tidak pernah diberikan kepada perempuan.

Cara berpikir bias gender juga ditemukan ketika calon PMI perempuan dianggap tidak mampu untuk mengurus sendiri persyaratan menjadi PMI. Pemikiran ini didasari anggapan bahwa PMI perempuan tidak berpendidikan dan miskin sehingga layak dibantu. Pemikiran ini sebenarnya menyediakan celah bagi calon PMI perempuan untuk dieksploitasi oleh para calo dan sponsor, karena menjadi alasan bagi mereka untuk melanggengkan ketergantungan perempuan dalam pengurusan dokumen dan menemani mereka sampai ke LTSA. Dalam hal ini beberapa LSM perempuan "memaksa" calon PMI perempuan untuk mengurus sendiri persyaratan menjadi PMI, bukan karena tidak memiliki belas kasihan, tetapi untuk memberdayakan perempuan agar dapat melepaskan ketergantungannya kepada sponsor/calor yang justru memanfaatkan mereka.

Spirit kemandirian inilah yang kiranya membentuk perlindungan PMI di dalam UU No. 18 Tahun 2017. Sejalan dengan spirit memandirikan PMI perempuan, UU ini memang memberi kemudahan proses administrasi ditandai dengan slogan "mudah, murah, dan cepat melalui LTSA". Untuk dapat menciptakan LTSA seperti yang dicita-citakan, diperlukan sarana dan prasarana yang baik, termasuk sumber daya manusianya (SDM) yang berdedikasi dan berpengetahuan termasuk memiliki perspektif keadilan gender.

Perlindungan Selama Bekerja

Paradigma perlindungan bagi keluarga PMI selama PMI bekerja yang sudah termuat spiritnya dalam UU No. 18/2017 perlu disosialisasi. Pemerintah, masyarakat dan keluarga harus memastikan bahwa ketika perempuan menjadi PMI, anak-anak dan suaminya dapat hidup dengan layak, anak-anak tetap mendapat kasih sayang karena diurus dengan baik oleh suami maupun kerabat. Dalam perspektif gender, pengasuhan anak dalam keluarga bukan dominasi perempuan, tetapi laki-laki juga

bisa melakukannya. Masalah muncul biasanya karena adanya budaya yang menempatkan perempuan sebagai ibu domestik, sehingga jika perempuan tidak ada maka rumah tangganya akan berantakan. Oleh karenanya perlu ada sosialisasi, pendampingan dan program bagi keluarga yang ditinggal bekerja ke luar negeri oleh PMI perempuan.

Selanjutnya bagi PMI perempuan sendiri, upaya memberi perlindungan kepadanya selama bekerja bukan merupakan hal yang mudah dilakukan karena berkaitan dengan yurisdiksi negara dan *good will* dari pemerintah negara penempatan. Pemerintah Indonesia tidak bisa memaksa pemerintah negara penempatan untuk memberikan perlindungan bagi PMI terutama pekerja rumah tangga.

Berbagai negara destinasi belum meratifikasi UU Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Keluarganya, dan tidak memiliki perlindungan hukum khusus bagi perempuan pekerja migran yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di negara mereka masing-masing, termasuk Indonesia. Uni Emirat Arab sebagai contoh bahkan mengecualikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dari UU Perburuhannya. Hal ini terkait dengan konsep pekerja rumah tangga bukan pekerja formal, hanya merupakan orang yang diundang masuk ke dalam keluarga-keluarga (Irianto 2011).

Persoalan mendasar dari terjadinya berbagai masalah di negara destinasi adalah pemaknaan pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan pengganti, rendah, dan oleh karenanya diletakkan di sektor informal dengan implikasi tanpa perlindungan hukum. Di samping itu adalah struktur sosial budaya masyarakat negara-negara destinasi khususnya Timur Tengah, yang sangat jelas memberi identitas dan menempatkan PMI sebagai siapa dan berada di strata yang mana. Struktur sosial kultural masyarakat mereka pada umumnya menempatkan PMI sebagai "liyan" atau "other", karena berbeda bangsa, ras, etnik, kelas sosial, dan perempuan – meskipun beridentitas agama sama – dan melakukan pekerjaan yang dianggap rendah.

Pelindungan bagi PMI di negara destinasi semakin sulit dilakukan bagi PMI yang tidak terdaftar dan datang dengan cara non-prosedural. Sementara PMI yang terdaftar saja belum tentu mendapat jaminan bahwa mereka akan mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan dan perlindungan hukum. Kebijakan moratorium yang saat ini diterapkan untuk negara Timur Tengah tetap tidak mampu membendung arus migrasi, bahkan memperbesar masalah PMI yang tidak terdaftar dan

berada di jalur non-prosedural. Hal ini dibuktikan dengan tetap munculnya berbagai kasus hukum, yang biasanya penyelesaian baru dilakukan saat sudah ramai dibicarakan media, dan diketahui khalayak ramai. Dalam kondisi moratorium, maka mereka semakin tidak terlindungi karena berangkat secara ilegal atau disebut sebagai PMI jalur non-prosedural. Dalam hal ini bila PMI menghadapi kasus hukum, maka upaya memulangkan mereka atau mencari bantuan hukum merupakan jalan yang lebih sukar ditempuh.

Terakhir, terkait perlindungan setelah bekerja, UU No.18/2017 sudah mengatur hal-hal yang penting terkait keputungan PMI purna, termasuk fasilitas keputungan sampai daerah asal, penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi, fasilitas pengurusan apabila ada PMI yang sakit dan meninggal, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, dan pemberdayaan PMI dan keluarganya. Semua perlindungan dalam fase keputungan ini di bawah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Karena UU ini baru berusia dua - tiga tahun, maka belum dapat dilihat sepenuhnya bagaimana implementasinya dalam melindungi PMI pada tahap akhir perjalanannya bermigrasi, yaitu sampai kembali ke rumah.

Dimintakan Peninjauan Kembali

Pada bulan Juli 2020 peneliti diminta LSM *Migrant Care* memberi keahlian di depan Mahkamah Konstitusi, terkait permohonan peninjauan kembali beberapa pasal dari UU No. 18/2017. Para pemohon peninjauan kembali, yaitu Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI), keberatan dengan dimuatnya pasal yang bermuatan ancaman pidana. Hukuman tersebut akan dijatuhkan kepada mereka yang bertanggungjawab, apabila PMI mengalami salah penempatan di tempat kerja. Padahal Pasal bermuatan ancaman pidana ini penting sekali mengingat berbagai kesalahan penanganan dan penempatan PMI selama bertahun-tahun banyak yang sampai mengakibatkan dampak fatal termasuk mereka harus mengalami dipenjara dan mendapatkan hukuman mati. Tidak ada seorang pun dari mata rantai bisnis migrasi yang bertanggungjawab dan dikenai sanksi atas dampak yang membahayakan nasib PMI. Baru dalam UU ini dimuat pasal-pasal berisi ancaman pidana terhadap mereka yang salah dalam melakukan penempatan. Seharusnya "salah penempatan" dimaknai secara lebih luas, baik langsung maupun tidak langsung, karena harus ada orang yang bertanggung jawab terhadap dampak fatal terhadap PMI yang ditimbulkan salah penempatan tersebut. Di samping itu ASPATAKI juga keberatan karena

UU ini menetapkan uang deposit yang dianggap besar terhadap seseorang atau pihak yang akan membuka perusahaan pengerah tenaga kerja.

Berikut ini adalah penjelasan mengapa norma hukum Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 82 huruf (1) serta Pasal 85 huruf (a) dari UU No. 18/2017 tentang Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), menjadi bagian integral dan penting dari keseluruhan perlindungan terhadap PMI, khususnya perempuan. Argumentasi dalam dokumen ini didasarkan pada hasil penelitian yang pernah saya lakukan dan dipublikasikan (Irianto 2011; Irianto & Truong 2014; IDRC 2013).

Mengapa salah penempatan bisa berakibat fatal dan oleh karenanya penting memuat pemidanaan? Hal ini terkait dengan buruknya tatakelola penempatan PMI termasuk penempatan yang tanpa asesmen dan tanpa informasi memadai sehingga muncul kesukarelaan (*inform consent*).

Pertama, di berbagai negara tujuan pada umumnya di wilayah Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab (UEA), tidak ada satu pun regulasi yang dibuat secara khusus untuk melindungi pekerja migran yang bekerja di sektor informal seperti pekerja rumah tangga dan sektor bangunan. UU Perburuhan mereka secara khusus mengecualikan perlindungan terhadap kategori pekerja informal. Padahal PMI perempuan paling banyak bekerja sebagai pekerja rumah tangga, yang dikategorikan sebagai bukan pekerjaan profesional, melainkan "undangan keluarga" untuk melakukan "pekerjaan rendahan", pendeknya pekerjaan sektor informal. Tidak mengherankan karena hampir seratus persen PMI yang bekerja di UAE tidak memiliki pendidikan dan ketrampilan yang memadai (Pada umumnya tamat SD atau bahkan tidak tamat SD) Perlindungan hukum baru didapat oleh mereka yang bekerja di sektor formal, yang tentu saja menuntut pendidikan dan ketrampilan yang memadai (Irianto 2011).

Kedua, karena ketiadaan hukum formal yang melindungi, maka urusan PMI domestik tidak ditangani oleh Kementerian Tenaga Kerja, melainkan Kantor Urusan Imigrasi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sistem semacam itu dengan keterbatasan pegawai di Kantor Imigrasi, menimbulkan banyak masalah, termasuk banyak sengketa yang tidak mampu ditangani Kantor Imigrasi, dan terpaksa diatasi oleh kantor perwakilan negara pengirim, yang padahal tidak dibolehkan menurut kontrak.

Ketiga, satu-satunya alat perlindungan adalah kontrak. Namun sayangnya terdapat tiga macam kontrak

yang menunjukkan ketiadaan kepastian hukum. Pertama adalah kontrak yang dibuat berdasarkan ketentuan UU No. 39/2004. Kedua, kontrak yang diwajibkan oleh pemerintah UAE yang ditandatangani kedua pihak, majikan dan pekerja, sejak April 2007, dan harus ditandatangani di depan petugas Kantor Imigrasi begitu PMI tiba di UAE. Namun dalam praktiknya banyak yang ditandatangani di sembarang tempat. Kontrak kedua ini berisi hal-hal yang bertujuan melindungi kedua pihak, tetapi sayangnya ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, yang kemungkinan tidak dimengerti oleh PMI. Di situ juga terdapat klausul yang umumnya sukar untuk diterapkan, yaitu setiap bentuk sengketa apa pun antara majikan dan PMI, harus diselesaikan di kantor imigrasi, dan negara pengirim tidak boleh ikut campur. Namun dalam kenyataannya di setiap perwakilan negara pengirim seperti Indonesia, selalu ada ratusan pekerja migran yang lari dari majikan atau agen mereka (Di *shelter* KBRI Abu Dhabi ada sekitar 60 orang, Di Konjen ada sekitar 100 orang pada tahun 2011). Kontrak ketiga adalah yang dibuat oleh kantor agen di UAE, yang ditandatangani hanya oleh pemilik agen dan calon majikan, sebagian besarnya tentang penggantian PMI apabila selama masa tiga bulan mereka tidak bisa tinggal lagi di rumah majikannya karena berbagai sebab. Ketiga kontrak ini berimpitan atau bertabrakan satu sama lain, misalnya sama-sama mengatur soal besarnya gaji yang ditulis secara berbeda-beda. Kontrak yang efektif dalam hal ini adalah yang ketiga. Pada umumnya PMI menerima sekitar separuh dari upah minimum di negeri itu, yang adalah 1300 Dirham, tetapi ditulis dalam kontrak sekitar 600 Dirham atau paling banyak 700 (Irianto 2011).

Keempat, mereka tidak memiliki akses keadilan yang didasarkan pada (a) literasi terkait sistem budaya, dan struktur sosial masyarakat Arab di negara tujuan; (b) literasi/pengetahuan hukum, terkait perlindungan hukum apa saja yang bisa diakses bila mereka berhadapan dengan hukum, (c) akses terhadap identitas hukum. Tidak satu pun yang di *shelter* memegang paspor atau identitas diri apa pun, atau juga identitas yang dipalsukan dalam paspor, (d) ketiadaan akses bantuan hukum yang mudah didapat.

Kelima, tidak sedikit yang dipenjara karena tidak dimilikinya akses keadilan terkait poin keempat di atas. Padahal mereka adalah korban dari relasi kuasa yang timpang antara mereka dengan banyak aktor terutama majikannya. Maka mereka rentan terhadap tidak dipenuhinya hak sebagai pekerja, mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual dari majikan laki-laki, anak laki-laki majikan, bahkan majikan perempuan sendiri.

Mengapa semua itu terjadi? Hal ini terkait dengan pelatihan atau pembekalan yang patut dipertanyakan dalam tahap pra-pemberangkatan, seperti di wilayah Condet. Bagaimana silabusnya, materi dan metode seperti apa yang diberikan? Apakah materi yang dibutuhkan dalam poin keempat di atas dipenuhi? UU No. 39/2004 sangat meminimalkan pengawasan pemerintah, hampir semua tahap migrasi yang melibatkan jumlah manusia –terbesarnya adalah perempuan itu, diserahkan kepada pihak swasta. Siapakah yang bertanggungjawab?

Mengingat berbagai peristiwa di tahap penempatan atau negara tujuan di atas, maka penetapan ketentuan pidana dalam UU No. 18/2017 ini merupakan keharusan. Bagaimanapun harus ada pihak yang bertanggungjawab terhadap berbagai kelalaian, yang berakibat (potensial) mengancam nyawa tersebut. Semua peristiwa itu meniadakan martabat kemanusiaan warga negara dari suatu bangsa besar, yaitu bangsa Indonesia. Mereka direduksi sebagai “angka” atau “komoditas” saja, yang menguntungkan begitu banyak pihak, atas kelelahan dan keringat mereka.

Beberapa hal penting terkait penetapan jumlah deposit dengan jumlah yang memadai adalah *pertama*, terkait berbagai kasus di negara tujuan di atas menunjukkan dibutuhkan dana yang besar untuk:

- (a) Pencegahan dan pemulihan apabila terjadi berbagai kasus yang meniadakan hak-hak PMI, ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, atau kematian.
- (b) Terjadinya kasus hukum yang menimpa PMI, menyebabkan dibutuhkan dampingan dan bantuan hukum yang mahal karena harus menggunakan jasa advokat di negara tujuan. Apalagi bila terjadi pembatalan hukuman mati dengan mengganti kerugian berupa diyat, yang begitu mahal.
- (c) Penampungan bagi PMI yang melarikan diri dari majikan atau agen disediakan oleh pemerintah (KBRI maupun konjen), yang sudah pasti membutuhkan dana besar untuk penyewaan, pemeliharaan *shelter*, dan pemberian makanan dan kebutuhan hidup setiap hari bagi PMI. Mereka bisa berada lama sekali di *shelter* tanpa kepastian karena lamanya proses hukum, atau ketiadaan ongkos untuk pulang ke tanah air. Ongkos pulang yang seharusnya menjadi kewajiban majikan tidak bisa lagi dimintakan apabila PMI lari dan majikan menyatakan *absconded* (melepaskan tanggung jawab).

Di samping itu di tanah air sendiri ada begitu banyak pihak yang ingin menjadi agen pengerah tenaga kerja, dan untuk menyasati hukum yang berlaku, diciptakan suatu sistem yang disebut “numpang proses” atau “beli bendera”. Artinya, satu lisensi yang dimiliki oleh suatu perusahaan pengerah tenaga kerja diperbanyak oleh beberapa perusahaan atau perorangan dengan mudahnya, hanya dengan cara membayar. Besarnya bayaran ditentukan oleh berapa orang yang berhasil direkrut. Inilah yang menyebabkan angka resmi agen pengerah tenaga kerja yang terdaftar berkisar sekitar 400-500 buah, tetapi yang beroperasi bisa menjadi dua kali lipat (Irianto 2011).

Pemilihan agen pengerah tenaga kerja tempat mereka menginduk biasanya dilakukan dengan pertimbangan hubungan kekerabatan atau pertemanan. Tahapan kegiatan proses pengiriman dan penempatan pekerja migran Indonesia yang dilakukan melalui praktik “numpang proses” sama dengan prosedur resmi yang dilakukan oleh agen pengerah tenaga kerja. Prosedur dimulai dengan proses perekrutan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan bagi perempuan calon pekerja migran yang sudah direkrut. Jika dia dinyatakan sehat dan layak untuk ditempatkan, maka dia akan mengikuti pelatihan di balai latihan kerja (BLK). Jika lulus tes pelatihan, maka dia akan lanjut kepada tahap pembuatan paspor, visa dan surat pemberangkatan. Tahapan terakhir adalah mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan (PAP).

Kesimpulan

Hal yang dibutuhkan oleh PMI adalah implementasi dari semua kandungan Pasal yang sudah dirumuskan secara normatif baik itu. Namun UU Pelindungan Pekerja Migran yang baru ini belum sempurna, masih membutuhkan peraturan pelaksanaan yang secara eksplisit harus menyebutkan soal PMI perempuan dan pekerjaan domestik dalam skema perlindungannya di berbagai tahapan migrasi. Peraturan pelaksanaan juga harus sangat memperhitungkan pengalaman dan realitas perempuan. Hal berikutnya yang penting adalah memberikan keadilan dengan mengubah paradigma bahwa segala tindakan yang berakibat fatal bagi PMI, bila sampai menimbulkan kematian dan masuk penjara, dan hak-haknya sebagai buruh tidak terpenuhi, maka memang harus ada orang yang bertanggungjawab. Kelalaian terhadap tanggungjawab ini berupa ancaman pidana adalah sudah tepat dicantumkan dalam UU baru ini.

Tampaknya pendampingan untuk bisa memanfaatkan LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) bagi calon PMI sangat dibutuhkan. Bila pendampingan ini tidak bisa diberikan, maka calon PMI akan kembali jatuh ke dalam jasa percaloan. Kemudian adalah pendampingan penyelesaian masalah, pemenuhan hak-hak yang belum terpenuhi, dan pendampingan pengelolaan keuangan dan penyediaan program-program pengembangan usaha sangat diperlukan oleh PMI purna. Banyak PMI purna mengalami beragam masalah seperti hak-haknya dikurangi atau tidak terpenuhi termasuk dalam hal gaji. Pemulihan hak dalam bentuk mendapatkan gaji yang belum dibayar memerlukan upaya diplomatik antar negara yang pengurusannya terlihat cukup rumit. Mereka yang mengalami diskriminasi dan kekerasan berbasis gender adalah yang paling parah masalahnya, dan memerlukan upaya penyembuhan trauma yang rumit dan amat panjang.

Tampaknya PMI purna membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan untuk mengelola remitansi ekonomi yang didapat selama masa bekerja, karena jarang uang habis tanpa kejelasan. Catatan pentingnya adalah remitansi sosial dalam bentuk pengetahuan dan pengalaman yang didapat selama bekerja di negara lain adalah modal sosial yang tidak kalah penting dari remitansi ekonomi, dan dibutuhkan PMI perempuan untuk melanjutkan hidupnya di kampung halaman dengan lebih berdaya.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dirumuskan sejumlah rekomendasi yang kemungkinan bisa menjadi masukan atau bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam menyusun peraturan turunan atau pelaksanaan. Rekomendasi ini terdiri dari lima bagian yaitu: (1) Integrasi keadilan gender dalam peraturan pelaksanaan; (2) Pentingnya literasi hukum atau pengetahuan hukum; (3) Perlindungan pada tahap pra-keberangkatan; (4) Perlindungan pada tahap bekerja; dan (5) Perlindungan pada tahap kepulangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Banakar, Reza dan Max Travers 2005, "Law, Sociology and Method," dalam Reza Banakar and Max Travers (ed), *Theory and Method in Socio-Legal Research*, Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, Onati.
- Benda-Beckmann F, K. Benda-Beckmann, Anne Griffiths 2005, *Mobile People Mobile Law: Expanding Legal Relations in a Contracting World*, Ashgate, USA.
- Castles, Stephen, Hein de Haas dan Mark J Miller M 2014, *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*, Palgrave Macmillan, New York.

Hugo, Graeme 2004, "International Migration in the Asia-Pacific Region: Emerging Trends and Issues," dalam Douglas S Massey and J. Edward Taylor, *International Migration Prospects and Policies in a Global Market*, Oxford University Press, Oxford.

IDRC 2013, "Access to Justice for Indonesian Women Migrant Domestic Workers in the United Arab Emirates", Policy Brief No. 1.

Inda, J. X., & Rosaldo, R 2008, "Tracking Global Flows", dalam J. X. Inda, & R. Rosaldo (Eds.), *The Anthropology of Globalization: A Reader*, Wiley-Blackwell.

Irianto, Sulistyowati & Than-Dam Truong 2014, "From Breaking the Silence to Breaking the Chain of Social Injustice: Indonesian Women Migrant Domestic Workers in the United Arab Emirates", dalam Truong, Thanh-Dam, Des Gasper, Jeff Hadmaker & Silvia I Bergh (editors), *Migration, Gender and Social Justice. Perspectives on Human Insecurity*, Springer, The Netherlands.

Irianto, Sulistyowati 2011, *Akses Keadilan dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab*, Pustaka Obor, Jakarta.

Kaluzynska, Eva 1980, "Wiping the Floor with Theory: a survey of writings on housework", in: *Feminist Review*, Vol. 6, h. 27-54.

Moore, Sally Falk 1973, Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study, *Law & Society Review* Vol. 7, No. 4 (Summer, 1973), pp. 719-7

Schrover, Marlou et al. 2007, "Niches, Labour Market Segregation, Ethnicity and Gender", *Journal of Ethnic and Migration Studies*, Vol.33(4), h. 529 - 540.

World Bank & Australian Government 2017, *Indonesia's Global Workers: Juggling Opportunities and Risk*, diakses pada 29 Juli 2020, <http://pubdocs.worldbank.org/en/357131511778676366/Indonesias-Global-Workers-Juggling-Opportunities-Risks.pdf>

"Desbumi dan Desmigratif Bersinergi Di Desa Kuripan" 2017, *Migrantcare.net*, 9 Januari, <https://migrantcare.net/2017/01/desbumi-dan-desmigratif-bersinergi-di-desa-kuripan/>

"Upaya Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri" 2019, *KOMPAS Cetak*, 12 Maret.

Catatan Akhir

- 1 Tulisan ini adalah bagian dari penelitian dengan judul "Gender-Responsive Analysis of Law 18/17 for Improvement of Rights Protection of Indonesian Migrant Workers in the Migration Cycle Recommendation for the Development of Subordinate Law No.18/17 on Protection and Placement", yang didanai oleh ILO
- 2 Selebihnya adalah *International Covenant on Civil and Political Rights* 1976 (diratifikasi melalui UU no 11/2005); Konvensi ILO No. 29 Tentang Kerja Paksa dan Wajib Kerja (K-29); Konvensi ILO No. 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi (K-87) dan Konvensi ILO No. 98 Tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama (K-98); Konvensi ILO No. 100 Tentang Pemberian Upah Yang Sama Bagi Para Pekerja Pria dan Wanita (K-100); Konvensi ILO No. 105 Tentang Penghapusan Kerja Paksa (K-105); Konvensi ILO No. 111 Tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) (K-111); Konvensi

ILO No. 138 Tentang Usia Minimum (K-138);Konvensi ILO No. 182 Tentang Penghapusan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak (K-182); dan Konvensi ASEAN Tentang Penghapusan Perdagangan Orang khususnya Perempuan dan Anak (ACTIP).

3 Program Desa Migran Produktif digagas oleh Menaker Hanif Dhakiri, 27 Desember 2016, bertujuan untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan serta perlindungan buruh migran Indonesia mulai dari desa. Menurut rencana, Kemenaker akan mengimplementasikan program Desmigratif pada 100 desa di 50 Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kantong buruh migran.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California)
2. Prof. Dr. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
3. Dr. Andi Achdian (Universitas Nasional)
4. Yacinta Kurniasih, M.A.(Monash University)
5. Dr. Nur Iman Subono (Universitas Indonesia)
6. Elisabet Repelita Kuswijayanti, M.Si. (Indonesia)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689

MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan



MIGRANT CARE
Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat

